



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 454/SK-BUP/HK/2019

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, untuk lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah dimulai dan diverifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/Prt/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

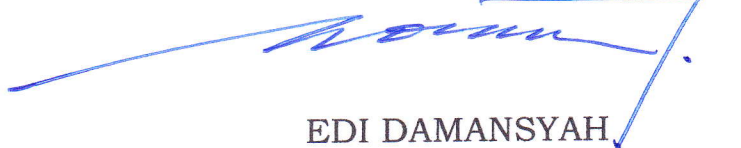
Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan Nama Lokasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi sejumlah 13 (tiga belas) Desa/Kelurahan, di 8 (delapan) Kecamatan, dengan luas total 168,11 Ha (seratus enam puluh delapan koma seratus sebelas) hektar;
- KETIGA : Penjabaran mengenai daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara dirinci lebih lanjut dalam lampiran I serta peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara dirinci lebih lanjut dalam lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

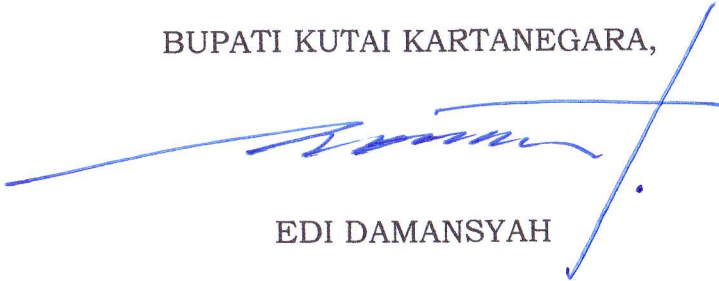
Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Tenggarong
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 454/SK-BUP/HK/2019 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	NAMA KAWASAN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS (HA)	KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
					LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samboja	Samboja	Kel. Kuala Samboja	12,97	117°11'6,28"	01°01'7,75"	3	Kumuh Sedang	3	Sedang	Tidak Legal	5
2	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	Desa Kota Bangun Ulu	23,46	116°59'26,7"	00°28'44,1"	5	Kumuh Ringan	3	Sedang	Tidak Legal	5
3	Badak	Muara Badak	Desa Badak Baru	12,98	117°41'8,26"	00°32'37,8"	7	Kumuh Ringan	3	Sedang	Tidak Legal	6
4	Loa Kulu	Loa Kulu	Desa Loa Kulu Kota	11,56	117°02'37,9"	00°52'39,3"	6	Kumuh Ringan	3	Sedang	Tidak Legal	6
5	Puyu	Tenggarong	Kel. Loa Ipuh	41,42	116°98'16,75"	00°41'76,49"	21	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
			Kel. Melayu				21	Kumuh Ringan	5	Rendah	Tidak Legal	C6/9
6	Mangkurawang	Tenggarong	Kel. Mangkurawang	17,22	116°98'86,01"	00°38'77,38"	21	Kumuh Ringan	9	Sedang	Tidak Legal	C3/6
7	Tenggarong Seberang	Tenggarong Seberang	Desa Manunggal Jaya	25,83	117°11'13,4"	00°38'10,6"	3	Kumuh Ringan	5	Rendah	Legal	2
			Desa Teluk Dalam									
8	Muara Jawa Pesisir	Muara Jawa	Kel. Muara Jawa Pesisir	15,07	117°15'01,50"	00°49'37,25"	3	Sedang	3	Sedang	Tidak Legal	5
9	Loa Janan Ulu	Loa Janan	Desa Loa Janan Ulu	7,61	117°08'53,8"	00°57'8,53"	23	Kumuh Ringan	5	Rendah	Tidak Legal	C5/9
TOTAL LUASAN (Ha)				168,11								

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH